

Kelurahan Krapyak



Jl. Jlamprang No.21 Pekalongan 51149 423959

krapyak.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Utara /

Kelurahan Krapyak

Layanan Penerbitan Surat Pengantar Boro Kawin/Numpang Nikah

No. SK : 000.8.3.2/015

Persyaratan

1. Pengantar dari RT
2. Foto Copy KTP 2 Lembar
3. Foto Copy KK 1 Lembar
4. Foto Copy Akta Kelahiran 1 Lembar
5. Foto Copy Ijazah 1 Lembar
6. Pas Foto Ukuran 2 X 3 = 4 Lembar
7. Pas Foto Ukuran 4 X 6 = 1 Lembar
8. Foto Copy KK Calon Isteri (Calon Suami)
9. Fotocopy KTP orang tua/wali 1 lembar
10. Fotocopy akta cerai/akta kematian bagi duda/janda

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kelurahan membawa persyaratan lengkap dan benar
2. Petugas memeriksa kelengkapan berkas, apabila belum lengkap dikembalikan ke pemohon
3. Petugas Melakukan Register pada buku Register untuk Arsip
4. Petugas membuat surat Boro Kawin / Numpang Nikah sesuai dengan Blanko yang sudah ada
5. Petugas menyerahkan Surat Boro Nikah / Numpang Nikah kepada Lurah untuk di Verifikasi (Di teliti) kemudian di tanda tangani oleh Lurah
6. Petugas Menyerahkan surat boro Kawin / Numpang Nikah yang sudah di tanda tangani oleh Lurah kepada Pemohon
7. Apabila Calon Isteri (Calon Suami) bertempat tinggal di luar Kecamatan (Beda Kecamatan dengan Pemohon) maka Surat Boro Kawin / Numpang Kawin tersebut di teruskan ke KUA setempat untuk mendapatkan Rekomendasi Nikah dari KUA

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Kelurahan Krapyak



Jl. Jlamprang No.21 Pekalongan 51149 423959

krapyak.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Utara /
Kelurahan Krapyak

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat pengantar boro kawin/numpang nikah

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan Tak Langsung
 - a. Telephon : 0285-423959
 - b. Email : kelurahankrapyakk@gmail.com
2. Pengaduan Langsung.
 - a. Pemohon menyampaikan Pengaduan Langsung kepada petugas
 - b. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi
 - c. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke Kasi Pemerintahan dan Lurah
 - d. Lurah Menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi